

**PENGGUNAAN DANA ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID**

**(Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta)**



**SKRIPSI**

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA UNTUK  
MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH GELAR  
SARJANA STRATA SATU DALAM HUKUM ISLAM**

**OLEH:**

**NURUZ ZAMAN**

**14360064**

**PEMBIMBING**

**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19710802 200604 2 001**

**JURUSAN PERBANDINGAN MAZHAB  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA**

**YOGYAKARTA**

**2021**

## ABSTRAK

Zakat mal adalah sejumlah harta yang wajib dikeluarkan oleh umat Muslim untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima, seperti fakir miskin, mualaf, *Fi Sabilillah* atau semacamnya sesuai yang ditetapkan Allah dalam Al-Quran. Zakat mal mempunyai sifat ma'lumiyah (ditentukan) artinya syari'at Islam telah menjelaskan volume, batasan, syarat, dan ketentuan lainnya sehingga dapat memudahkan bagi orang muslim untuk mengetahui kewajibannya. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan juga mengenai pembagiannya seperti dalam surat At-Taubah 9:60 yang artinya "*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana.*" Namun dalam hal ini apabila salah satu golongan tidak ada, apakah dana zakat mal tersebut bisa dialokasikan kepada hal lain seperti pembangunan masjid, madrasah dan sebagainya.

Muhammadiyah dan Salafi merupakan dua lembaga keagamaan besar di Indonesia. Masing-masing dari kedua lembaga tersebut memiliki metode tersendiri dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahanyang muncul pada saat ini. Maka dari itu tidak heran apabila keduanya saling berbeda pendapat dalam menyelesaikan sebuah kasus hukum, baik dalam permasalahan fikih maupun permasalahan muamalah. Meskipun kedua lembaga tersebut sama dalam penggunaan dalil hadits namun jalur yang ditempuh oleh kedua lembaga tersebut berbeda. Tujuan dari skripsi ini yaitu untuk mengetahui metode yang digunakan oleh ulama Muhammadiyah dan Salafi terkait penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid.

Jenis penelitian dalam penyusunan skripsi ini ialah, penelitian lapangan (*field research*) dan metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif-komparatif yaitu terjun langsung dengan memetakan pendapat para tokoh lalu membandingkan pendapat para tokoh, sehingga jelas perbedaannya dan persamaannya yang memunculkan klasifikasi-klasifikasi menurut jenis pendapatnya masing-masing. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Usul Fikih, dan teori yang penyusun gunakan adalah teori *Al-Ikhtilaf Fi Fahmi An-Nass Wa-Tafsirih*.

Adapun hasil dari penelitian ini adalah adanya perbedaan antara Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi dalam hal penggunaan dana zakat untuk pembangunan masjid. Dari segi penyaluran untuk delapan *Ashnaf* antara Muhammadiyah dan Salafi sama-sama menggunakan sumber yang sama yaitu dari Al-Qur'an, akan tetapi terdapat perbedaan dalam hal penafsiran dalam memahami kata Sabilillah, Muhammadiyah membolehkan penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid dikarenakan Sabilillah memiliki makna Luas, sedangkan Salafi tidak membolehkan dikarenakan di dalam ayat Al-Qur'an 9:60 Allah SWT sudah menetapkan pembatasan berupa kata *Innama*, sehingga jika diartikan secara luas akan menghilangkan pembatasan dalam ayat tersebut.

**Keyword:** Zakat mal, delapan *Ashnaf*, Muhammadiyah dan Salafi

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : Nuruz Zaman  
NIM : 14360064  
Semester : XV  
Jurusan : Perbandingan Mazhab  
Fakultas : Syariah dan Hukum

Menyatakan bahwa tulisan karya ilmiah yang berjudul **“PENGUNAAN DANA ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta)”** adalah asli dan bukan plagiasi atau duplikasi dari karya ilmiah orang lain dan sepanjang pengetahuan saya karya ilmiah ini belum pernah diajukan kepada perguruan tinggi manapun kecuali secara tertulis diacu pada naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Yogyakarta, 06 Januari 2022 M

Penyusun



Nuruz Zaman  
14360064

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal: Skripsi Saudara Nuruz Zaman

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Yogyakarta

*Assalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti, dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Nuruz Zaman  
NIM : 14360064  
Judul : "Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid (Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta)"

Sudah dapat diajukan kepada Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi atau tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu 'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 06 Januari 2022.

Pembimbing



**VITA FITRIA, S.Ag., M.Ag.**

**NIP. 19710802 200604 2 001**



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-146/Un.02/DS/PP.00.9/01/2022

Tugas Akhir dengan judul : PENGGUNAAN DANA ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID  
(MENURUT TOKOH MUHAMMADYAH DAN TOKOH SALAFI DI  
YOGYAKARTA)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : NURUZ ZAMAN  
Nomor Induk Mahasiswa : 14360064  
Telah diujikan pada : Senin, 10 Januari 2022  
Nilai ujian Tugas Akhir : A-

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR



Ketua Sidang  
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61ee6f6cedde




Penguji I  
H. Wawan Gunawan, S.Ag., M.Ag.  
SIGNED

Valid ID: 61ee05dfec8f4



Penguji II  
Nurdhin Baroroh, S.H.I., M.SI.  
SIGNED

Valid ID: 61ee64ab63a34



Yogyakarta, 10 Januari 2022  
UIN Sunan Kalijaga  
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M.Hum.  
SIGNED

Valid ID: 61ef81d16f532

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ إِنَّ اللَّهَ

مَعَ الصَّابِرِينَ

*“Wahai orang-orang yang beriman! Mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Sungguh, Allah beserta orang-orang yang sabar”*

(QS. Al-Baqarah [2]:153)

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Skripsi ini penyusun persembahkan kepada:**


**Ayahanda Ach. Zubairi, Ibunda Umrotul Amaniyah, Kakak Jannatul**

**Ma'wa, Abdul Aziz, Syatibi.**

**Program Studi Perbandingan Mazhab**

**Fakultas Syari'ah dan Hukum**

**Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543.b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	b	be
ت	Tā'	t	te
ث	Šā'	š	es (dengan titik atas)
ج	Jīm	j	je
ح	Ḥā'	ḥ	ha (dengan titik bawah)
خ	Khā'	kh	ka dan ha
د	Dāl	d	de
ذ	Zāl	ẓ	zet (dengan titik atas)
ر	Rā'	r	er
ز	Zā'	z	zet
س	Sīn	s	es
ش	Syīn	sy	es dan ye
ص	Ṣād	ṣ	es (dengan titik bawah)
ض	Ḍād	ḍ	de (dengan titik bawah)
ط	Ṭā'	ṭ	te (dengan titik bawah)
ظ	Zā'	ẓ	zet (dengan titik bawah)
ع	'Ain	'	Apostrof terbalik
غ	Ghain	gh	ge
ف	Fā'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	L	el
م	Mīm	M	em
ن	Nūn	N	en
و	Wāw	W	we
هـ	Hā'	H	ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	ye

### B. Konsonan Rangkap karena Syaddah Ditulis Rangkap

Kata Arab	Ditulis
مُدَّة مُتَعَدِّدَة	<i>muddah muta'ddidah</i>
رَجُلٌ مُتَفَنَّيْنٌ مُتَعَيِّنٌ	<i>rajul mutafannin muta'ayyin</i>

### C. Vokal Pendek

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	A	من نصر وقتل	<i>man naṣar wa qatal</i>
<i>Kasrah</i>	I	كم من فئة	<i>kamm min fi'ah</i>
<i>Ḍammah</i>	U	سدس وخمس وثلاث	<i>sudus wa khumus wa šuluṣ</i>

### D. Vokal Panjang

<i>Ḥarakah</i>	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i>	Ā	فَتَّاح رَزَّاق مَنَّان	<i>fattāḥ razzāq mannān</i>
<i>Kasrah</i>	Ī	مسكين وفقير	<i>miskīn wa faqīr</i>
<i>Ḍammah</i>	Ū	دخول وخروج	<i>dukhūl wa khurūj</i>

### E. Huruf Diftong

Kasus	Ditulis	Kata Arab	Ditulis
<i>Fathah</i> bertemu <i>wāw</i> mati	aw	مولود	<i>maulūd</i>
<i>Fathah</i> bertemu <i>yā'</i> mati	ai	مهيمن	<i>muḥaimin</i>

### F. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata

Kata Arab	Ditulis
أنتم	<i>a'antum</i>
أعدت للكافرين	<i>u'iddat li al-kāfirīn</i>
لئن شكرتم	<i>la'in syakartum</i>
إعانة الطالبين	<i>i'ānah at-ṭālibīn</i>

### G. Huruf *Tā' Marbūṭah*

1. Bila dimatikan, ditulis dengan huruf "h".

Kata Arab	Ditulis
زوجة جزیلة	<i>zaujah jazīlah</i>
جزية محددة	<i>jizyah muḥaddadah</i>

Keterangan:

Ketentuan ini tidak berlaku terhadap kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

Bila diikuti oleh kata sandang "al-" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan "h".

Kata Arab	Ditulis
تكملة المجموع	<i>takmilah al-majmū‘</i>
حلاوة المحبة	<i>ḥalāwah al-maḥabbah</i>

2. Bila *tā’ marbūṭah* hidup atau dengan *ḥarakah* (*fathah*, *kasrah*, atau *ḍammah*), maka ditulis dengan “t” berikut huruf vokal yang relevan.

Kata Arab	Ditulis
زكاة الفطر	<i>zakātu al-fiṭri</i>
إلى حضرة المصطفى	<i>ilā ḥaḍrati al-muṣṭafā</i>
جلالة العلماء	<i>jalālata al-‘ulamā’</i>

#### H. Kata Sandang *alif* dan *lām* atau “al-”

1. Bila diikuti huruf *qamariyyah*:

Kata Arab	Ditulis
بحث المسائل	<i>baḥṣ al-masā’il</i>
المحصول للغزالي	<i>al-maḥṣūl li al-Ghazālī</i>

2. Bila diikuti huruf *syamsiyyah*, ditulis dengan menggandakan huruf *syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf “l” (el)-nya.

Kata Arab	Ditulis
إعانة الطالبين	<i>i‘ānah aṭ-ṭālibīn</i>
الرسالة للشافعي	<i>ar-risālah li asy-Syāfi‘ī</i>
شذرات الذهب	<i>syazarāt az-żahab</i>

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين, وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد خاتم النبيين وآله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

Segala puji bagi Allah SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi di Yogyakarta”. Salam dan salawat selalu terpatry dalam sanubari, sebagai haturan doa kepada reformis sejati Rasulullah Muhammad SAW, beserta para keluarga, sahabat, dan pengikutnya.

Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan S1 (Strata satu) pada jurusan Perbandingan Madzhab Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, secara langsung atau tidak langsung, materi atau non-materi, maka izinkanlah penyusun menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Phil. Al-Makin, S.Ag., MA.
2. Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Prof. Dr. Drs. H. Makhrus, S.H., M. Hum.

3. Ketua Prodi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Bapak H. Wawan Gunawan, Lc., M.Ag.
4. Pembimbing Skripsi Ibu Vita Fitria, S.Ag., M.Ag. (semoga Allah menjaga beliau), yang telah sabar membimbing, memberi saran dan kritik kepada penyusun.
5. Seluruh dosen di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, yang telah memberikan ilmu kepada penyusun.
6. Orang tua penyusun Ayahanda Ach. Zubairi, Ibunda Umrotul Amaniyah, Kakak-kakak penyusun Jannatul Ma'wa, Abdul Aziz, Syatibi.
7. Teman-teman seperjuangan kuliah maupun skripsi Prodi Perbandingan Mazhab 2014.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	I
<b>ABSTRAK</b> .....	II
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	III
<b>SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI</b> .....	IV
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	V
<b>MOTTO</b> .....	VI
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	VII
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN</b> .....	VIII
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	XI
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XIII
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Dan Kegunaan .....	8
D. Telaah Pustaka .....	8
E. Kerangka Teoretik .....	11
F. Metode Penelitian .....	13
G. Sistematika Pembahasan .....	17
<b>BAB II TEORI AL-IKHTILAF FI FAHMI AN-NASS WA TAFSIRIHI</b> .....	24
A. Landasan Teori .....	24
1. Jenis-Jenis <i>Ikhtilaf</i> .....	26
2. Sebab-Sebab Terjadinya <i>Ikhtilaf</i> .....	27
<b>BAB III PANDANGAN TOKOH MUHAMMADIYAH DAN TOKOH SALAFI TENTANG PENGGUNAAN ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID</b> .....	61
A. Muhammadiyah .....	61
1. Sejarah Singkat Muhammadiyah .....	61
2. Metode Istinbat Hukum Muhammadiyah .....	62
3. Pandangan Tokoh Muhammadiyah Tentang Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid .....	65
B. Salafi .....	71
1. Sejarah Singkat Salafi .....	71
2. Metode Istinbat Hukum Salafi .....	74
3. Pandangan Tokoh Salafi Tentang Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid .....	77

<b>BAB IV ANALISIS TERHADAP PUTUSAN MUHAMMADIYAH DAN SALAFI TERKAIT PENGGUNAAN ZAKAT MAL UNTUK PEMBANGUNAN MASJID</b> .....	91
A. Analisis Pendapat tokoh Muhammadiyah.....	91
B. Analisis Pendapat tokoh Salafi.....	93
C. Persamaan dan Perbedaan .....	96
<b>BAB V PENUTUP</b> .....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran-saran .....	101
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	93
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b> .....	94
<b>CURRICULUM VITAE</b> .....	109



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Zakat adalah ibadah *maliyyah ijtima'iyah* yang memiliki posisi sangat penting, strategis dan menentukan, baik dilihat dari ajaran Islam maupun dari sisi pembangunan kesejahteraan umat. Hal ini telah dibuktikan bahwa dalam sejarah perkembangan Islam, zakat menjadi sumber penerimaan negara dan berperan sangat penting sebagai sarana syiar agama Islam, pengembangan dunia pendidikan dan kebudayaan, pengembangan ilmu pengetahuan, pembangunan infrastruktur, penyediaan layanan kesejahteraan sosial seperti santunan fakir miskin dan layanan sosial lainnya.<sup>1</sup>

Zakat adalah rukun ketiga dari rukun Islam. Secara harfiah zakat berarti “tumbuh”, “berkembang”, “menyucikan”, atau “membersihkan”. Sedangkan secara terminology syariah, zakat merujuk pada aktivitas memberikan sebagian kekayaan dalam jumlah dan perhitungan tertentu untuk orang-orang tertentu sebagaimana ditentukan.<sup>2</sup> Zakat ada dua macam yaitu zakat fitrah dan zakat mal. Zakat mal adalah bagian dan harta kekayaan seseorang atau badan hukum yang wajib diberikan kepada orang-orang tertentu setelah mencapai jumlah minimal tertentu dan setelah dimiliki selama jangka waktu tertentu. Sedangkan zakat fitrah adalah zakat

---

<sup>1</sup> Direktorat Pemberdayagunaan Zakat. 2013. Panduan Zakat Praktis. Kementerian Agama Republik Indonesia. Jakarta. 127 hal.

<sup>2</sup> Abdul Jalil, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*, (Semarang, Mutiara Aksara, 2019) Hal.13.

yang diwajibkan pada akhir puasa Ramadhan. Hukumnya wajib atas setiap orang Muslim, kecil atau dewasa, laki-laki atau perempuan, budak atau merdeka.<sup>3</sup>

Sebagai suatu ibadah pokok, zakat termasuk salah satu rukun Islam, sehingga keberadaannya dianggap sebagai yang diketahui secara otomatis adanya dan merupakan bagian mutlak dari keislaman seseorang. Sehingga tidak aneh kalau Allah SWT. Menyejajarkan kata shalat dan kewajiban berzakat dalam berbagai bentuk kata tidak kurang dari 27 ayat.<sup>4</sup>

Al-Quran menyatakan bahwa kesediaan berzakat dipandang sebagai indikator utama ketundukan seseorang terhadap ajaran Islam, ciri utama mukmin yang mendapatkan kebahagiaan hidup dan ciri utama mukmin yang akan mendapatkan rahmat Allah SWT. Kesediaannya berzakat dipandang pula sebagai orang yang selalu berkeinginan untuk membersihkan diri dan dari jiwa dari berbagai sifat buruk. Sebagaimana firman Allah SWT.<sup>5</sup> Dalam QS. At-Taubah, 9: 11 yang berbunyi:

فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخِوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَتُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ.<sup>6</sup>

QS. Ar-Ruum, 30: 39;

---

<sup>3</sup> Muh Ali Muhyiddin, "Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid" *Skripsi*, (Semarang: UIN Walisongo, 2015), Hal. 1

<sup>4</sup> Qodariah Barkah, dkk. "Fikih Zakat, sedekah, dan wakaf", (Jakarta: Kencana, 2020), Hal. 69

<sup>5</sup> *Ibid.*

<sup>6</sup> At-Taubah (9):11

وَمَا آتَيْتُمْ مِّن رَّبٍّ لَّيْرُبُوا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرُبُّوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِّن زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ.<sup>7</sup>

Zakat merupakan konsep ajaran dalam Islam yang berlandaskan Alquran dan Sunnah Rasul bahwa harta kekayaan yang dipunyai seseorang adalah *amanat* dari Allah dan berfungsi social. Dengan demikian, zakat adalah suatu kewajiban yang diperintahkan oleh Allah SWT. Ini dapat dilihat dari dalil-dalil, baik yang terdapat dalam Alquran maupun yang terdapat dalam kitab-kitab hadis, diantaranya sebagai berikut.

1. Firman Allah SWT dalam QS. At-Taubah, 9: 103 yang berbunyi:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ.<sup>8</sup>

QS. An-Nisa, 4: 77:

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ قِيلَ لَهُمْ كُفُّوا أَيْدِيَكُمْ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ.<sup>9</sup>

QS. Al-Baqarah, 2: 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّكْعِينَ.<sup>10</sup>

2. Hadis Nabi SAW juga menjelaskan

Pada suatu hari Rasulullah SAW beserta para sahabatnya/lalu datanglah seorang laki-laki dan bertanya, “Wahai rasulullah, apakah Islam

<sup>7</sup> Ar-Ruum (30): 39

<sup>8</sup> At-Taubah (9): 103

<sup>9</sup> An-Nisa' (4): 7

<sup>10</sup> Al-Baqarah (2): 43

itu”? Nabi menjawab, “Islam adalah engkau beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukan-Nya, dan engkau dirikan shalat wajib dan engkau tunaikan zakat yang *di fardhukan*, berpuasa di bulan Ramadhan” (HR Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah). Dalam hadis yang lain juga disebutkan:

Islam didirikan atas lima sendi, bersaksi bahwa tiada tuhan kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah, mendirikan shalat, menunaikan zakat, haji ke baitullah dan berpuasa di bulan Ramadhan (HR. Muslim).

Berdasarkan dalil-dalil di atas, maka dapat ditentukan bahwa status zakat sebagai *ibadah wajib* yang sama pentingnya seperti sholat. Ini berarti bahwa zakat itu salah satu sendi atau tiang utama dari bangunan Islam.<sup>11</sup> Mengenai pembagian zakat, juga Allah SWT sudah menjelaskan pula dalam Alquran surat At-Taubah, 9: 60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ  
وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ.<sup>12</sup>

Berdasarkan ayat di atas meskipun klasifikasi pembagiannya sudah jelas, namun terdapat sejumlah penafsiran yang berbeda tentang makna masing-masing orang yang berhak menerima zakat termasuk makna *Fi Sabilillah*.

<sup>11</sup> Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta, PT Grasindo, 2007), Hal.12.

<sup>12</sup> At-Taubah (9):60

Di Indonesia terdapat Organisasi masyarakat diantaranya Muhammadiyah dan Salafi. Kedua lembaga ini berbeda pendapat terkait hukum penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid.

Muhammadiyah berpendapat bahwa untuk zakat harta, maksudnya bukan zakat fitrah, sebagian dari zakat itu dapat saja digunakan untuk menyelesaikan bangunan masjid yang belum selesai. Maksudnya sebagian harta zakat yang disediakan untuk bagian *sabilillah* dapat digunakan untuk keperluan menyelesaikan bangunan masjid yang belum selesai, karena pengertian *sabilillah* itu sangat luas. Hanya saja perlu di pertimbangkan keseimbangannya. Jangan sampai pembangunan masjid kurang makmur pengunjungnya.<sup>13</sup> Fatwa Muhammadiyah diperkuat dari pendapat Yusuf Qardhawi. Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa *fi sabilillah* berarti jihad sebagaimana pendapat kebanyakan *Fuqaha*. Beliau tidak memperluas maknanya hingga mencakup semua amal kebaikan dan juga tidak membatasi maknanya hanya pada jihad *fi sabilillah*. Jihad bisa menggunakan pena dan pedang juga lisan sehingga jihad bisa dalam bidang pendidikan, pemikiran, dakwah, ekonomi, politik dan militer dengan syarat semua itu dalam rangka menolong agama Allah dan meninggikan kalimatullah di muka bumi.<sup>14</sup>

Terkait pembagian delapan *Ashnaf*, semua ulama sepakat bahwasanya orang yang berhak menerima zakat mal adalah yang sudah tercantum dalam

---

<sup>13</sup> Tim Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Tanya Jawab Agama Jilid III*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2017), Hal. 155

<sup>14</sup> Eka Sakti Habibullah, *Implementasi Pengalokasian Zakat Pada Ashnaf Fi sabilillah*, (Yogyakarta, CV Budi Utama, 2012) Hal. 85

Al-Qur'an, akan tetapi dalam pemaknaan arti *Fi Sabilillah* sendiri Salafi memberikan pendapat yang berbeda dengan pendapat Muhammadiyah, menurut Salafi sendiri penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid tidak masuk ke dalam kategori *Fi Sabilillah*. Bahwasanya Allah SWT Telah menetapkan zakat itu khusus untuk delapan golongan, tidak boleh diberikan kepada selain mereka.<sup>15</sup> Pokok ajaran dari ideologi dasar Salafi adalah bahwa Islam telah sempurna dan selesai pada masa Nabi Saw dan para sahabatnya, oleh karena itu tidak diperlukan lagi inovasi dan ijtihad dalam urusan ritual Ibadah dan Aqidah. Paham ideologi Salafi berusaha untuk menghidupkan kembali praktik Islam yang diklaim lebih mirip dengan masa Nabi Muhammad SAW pertama kali berdakwah. Salafiyah digambarkan sebagai sebuah versi sederhana kelompok Islam, dimana penganutnya mengikuti beberapa perintah dan ajaran.<sup>16</sup> Salah satu rujukan yang digunakan oleh Salafi yakni merujuk terhadap fatwa para ulama-ulama seperti Muhammad Ibn Shaleh Al-Usaimin, Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz yang berpendapat bahwa zakat mal untuk keperluan pembangunan masjid tidak termasuk dalam kategori *fi sabilillah*, Syaikh Muhammad Ibn Shaleh Al-Usaimin memberikan pendapat bahwa Allah SWT telah menyebutkan delapan golongan itu dengan cara menggunakan kata *innama* yang menunjukkan arti pembatasan. Pembangunan masjid itu tidak termasuk firman Allah *untuk di jalan Allah (fi sabilillah)*. Karena ayat

---

<sup>15</sup> "Orang-orang yang berhak menerima zakat mal," <https://salafy.or.id/orang-orang-yang-berhak-menerima-zakat-maal/>. Akses 27 Juni 2021.

<sup>16</sup> Siti Tienti, "Konsep Ideologi Islam Studi Kasus Salafi Di Jalan Karya Jaya Gang Eka Wali Pribadi Kecamatan Medan Johor, Medan," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (2013), Hal. 17

itu di tafsiri para pakar tafsir sebagai jihad di jalan Allah. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz juga berpendapat bahwa zakat mal tidak boleh digunakan untuk pembangunan masjid, membeli buku dan sejenisnya, melainkan dibelanjakan atau digunakan untuk delapan golongan yang disebutkan dalam surat At-taubah, yaitu orang fakir dan miskin, amil zakat, orang yang dilembutkan hatinya, pembebasan budak, orang yang terlilit hutang, *Fi Sabilillah*, biaya untuk orang yang terputus perjalanan. Syaikh Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz juga berpendapat yang dimaksud *Fi Sabilillah* hanyalah khusus untuk jihad. Inilah yang dipahami oleh para ulama. Dan bukan maksud *Fi Sabilillah* adalah untuk pembangunan masjid, madrasah (sekolah) dan pembangunan jalan atau semacamnya.<sup>17</sup>

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, menurut hemat penyusun persoalan penggunaan zakat mal ini menjadi sangat menarik untuk ditelaah lebih dalam. Penyusun tertarik untuk mengkaji permasalahan tersebut dan menuangkan dalam skripsi yang berjudul: Penggunaan Dana Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi Di Yogyakarta.

## **B. Rumusan Masalah**

Penyusun memberikan batasan dalam lingkup pembahasan, adapun rumusan masalah dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

---

<sup>17</sup> Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, *Majmu' Fatawa Wa Maqolat Mutanawwi'ah Jilid 14*, (Riyadh: Dar Al-Qasim, 1886). Hal. 294

1. Bagaimana pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi terkait penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid, Dan bagaimana Istinbat hukum yang digunakan?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan penggunaan zakat mal menurut tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi?

### **C. Tujuan Dan Kegunaan**

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk mengetahui metode Istinbat hukum dari Muhammadiyah dan Salafi mengenai penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid.
2. Untuk menjelaskan persamaan dan perbedaan antara tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi baik dari segi metode Istinbat hukumnya maupun dari segi pandangan hukumnya.

Adapun kegunaan dari penelitian skripsi ini adalah:

1. Secara akademik, penelitian ini diharapkan menjadi sumbangan literatur.
2. Secara praktis, penelitian ini menegaskan perlu adanya pertimbangan teoritis dalam aplikasi praktik ibadah masyarakat.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam rangka memperlancar penulisan skripsi ini penulis menggunakan beberapa buku-buku dan penelitian-penelitian sebelumnya

sebagai bahan referensi dan pembandingan terhadap penelitian ini. Karya-karya yang membahas permasalahan ini diantaranya adalah sebagai berikut:

*Pertama*, Jurnal karya Malahayatie yang berjudul *Interpretasi Ashnaf Zakat Dalam Konteks Fiqih Kontemporer*,<sup>18</sup> jurnal Al-Mabhats ini menjelaskan tentang bagaimana interpretasi *Ashnaf* zakat dalam konteks fikih klasik dan kontemporer dan memberikan penjelasan singkat tentang fungsi zakat dalam pemberdayaan ekonomi umat Islam. Hasil penelitian dari jurnal ini menunjukkan bahwa pemahaman 8 *Ashnaf* (kelompok) harus dikaji kembali secara universal, dimana saat ini pemaknaan dan konsentrasi terhadap mustahik zakat dalam lingkup yang sempit.

*Kedua*, jurnal karya Zainuddin yang berjudul *zakat untuk pembangunan masjid*,<sup>19</sup> jurnal Ilmiah Syari'ah ini menjelaskan mulai dari sejarah pembangunan masjid, zakat untuk pembangunan masjid, pendapat-pendapat para ulama tentang zakat untuk pembangunan masjid. Dalam jurnal ini juga menyebutkan perbedaan para ulama yang tidak memperbolehkan dan yang memperbolehkan zakat untuk pembangunan masjid. Diantaranya pendapat yang membolehkan seperti Rasyid Ridha, sabilillah adalah kemaslahatan umum kaum muslimin yang dengannya tegak urusan agama dan Negara, menurut Syaltut, sabilillah adalah kemaslahatan umum yang bukan milik perorangan, kepemilikan-nya hanya untuk Allah dan pemanfaatannya untuk makhluk. Dalam pengertian yang

---

<sup>18</sup> Malahayatie, "Interpretasi Ashnaf Dalam Konteks Fiqih Kontemporer", *jurnal Al-Mabhats*, Vol. 1, No. 1, 20216

<sup>19</sup> Zainuddin, "Zakat Untuk Pembangunan Masjid", *Jurnal*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember, 2017. Hal. 239

dikemukakan ini tentu termasuk pembangunan fisik masjid. Kebolehan zakat untuk keperluan pembangunan masjid ini menurut Yusuf Qardhawi juga dapat melalui *Ashnaf* yang lain, yaitu orang yang berhutang (*Gharim*) untuk pembangunan masjid. Maka zakat boleh diberikan kepadanya untuk menutupi hutangnya. *Jumhur Fukaha*, sebagaimana dikemukakan oleh Wahbah Zuhaili, berpendapat tidak boleh memberikan zakat kepada selain yang disebutkan Allah dalam Al-Quran seperti membangun masjid, jembatan, waduk, menggali sungai, memperbaiki jalan, mengapani mayat dan lain-lain sebagaimana yang kesemuanya tidak menunjukkan kepemilikan. Alasannya adalah karena yang berhak menerima zakat itu telah dibatasi oleh Allah dengan kata (hanya).

*Ketiga*, Skripsi karya Muh Ali Muhyiddin yang berjudul *Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*.<sup>20</sup> Skripsi ini menjelaskan tentang pemahaman terhadap pemikiran Yusuf Qardhawi mengenai zakat mal serta hukum pengalokasian dana zakat mal. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Yusuf Qardhawi membolehkan penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid alasan hukum Yusuf Qardhawi yaitu masjid merupakan kebutuhan asasi bagi jamaah muslimah. Apabila mereka tidak memiliki dana untuk mendirikan masjid, baik dari pemerintah maupun dana dari sumbangan pribadi atau para dermawan, maka tidak ada larangan di negara tersebut untuk mendirikan masjid dengan menggunakan dana zakat. Bahkan masjid itu wajib didirikan

---

<sup>20</sup> Muh Ali Muhyiddin, *Skripsi: Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

dengannya sehingga tidak ada kaum Muslim yang hidup tanpa mempunyai masjid.

*Keempat*, Tesis karya Siti Tienti yang berjudul *Konsep Ideologi Islam Studi Kasus Salafi Di Jalan Karya Jaya Gang Eka Wali Pribadi Kecamatan Medan Johor, Medan*.<sup>21</sup> Tesis ini menjelaskan tentang latar belakang lahirnya konsep ideologi Salafi, mulai dari ideologi politik, pendidikan, dan dakwah. Adapun hasil Dari penelitian dalam Tesis ini menerangkan bahwa Salafi berusaha menghidupkan kembali ajaran kaum Salaf, bertujuan agar umat Islam kembali pada Al-Quran dan Hadis serta meninggalkan pendapat Ulama Madzhab yang tidak berdasar dan segala bid'ah yang tersisip di dalamnya.

Dari beberapa literatur diatas banyak yang membahas mengenai permasalahan-permasalahan zakat. Namun penulis belum menemukan sesuatu yang membahas mengenai zakat mal untuk pembangunan masjid, terlebih lagi kajian atau penelitian yang melibatkan perbedaan pendapat antara Muhammadiyah dan Salafi. Dengan begitu penulis merasa tertarik untuk membahas mengenai Penggunaan Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid Menurut Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi Di Yogyakarta, dan menuangkannya dalam sebuah skripsi.

#### **E. Kerangka Teoretik**

---

<sup>21</sup> Siti Tienti, "Konsep Ideologi Islam Studi Kasus Salafi Di Jalan Karya Jaya Gang Eka Wali Pribadi Kecamatan Medan Johor, Medan," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara (2013).

Demi kemudahan dalam melakukan penelitian, diperlukan adanya kerangka teori agar penelitian yang akan dilakukan dapat mendukung keakurasian terhadap objek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini penulis ingin mengkaji mengenai penggunaan dana zakat mal menurut masing-masing metode Istinbat hukum yang digunakan oleh masing-masing lembaga, hal ini untuk mengetahui mengenai persamaan dan perbedaan pengambilan hukum yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut. Upaya untuk membedah dan menganalisis objek yang akan diteliti, penyusun akan menggunakan teori *Al-Ikhtilaf Fi Fahmi An-Nass Wa Tafsirih*, Penggunaan teori ini dimaksudkan agar dapat mengkaji lebih dalam terkait pendapat-pendapat tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi.

Dalam kitab *Atsar Al-Ikhtilaf* dijelaskan bahwa terkadang terjadi perbedaan pendapat dalam memahami teks baik dalam Al-Qur'an maupun sunah. Sehingga para ulama menafsirkan sesuai dengan pandangan mereka terhadap *Nash* tersebut, hal ini lah yang disebut sebagai *Al-Ikhtilaf Fi Fahmi Nash Wa At-Tafsirih*.<sup>22</sup>

Perbedaan pendapat (*Ikhtilaf*) sangat umum ditemukan dalam menetapkan suatu hukum, meskipun sama-sama merujuk pada Al-Qur'an dan hadis ataupun sumber hukum lainnya. Perbedaan jalan pikir imam

---

<sup>22</sup> Mustafa Said Al-Khinn, *Atsar Al-Ikhtilaf Fii Al-Qawaid Al-Ushuliyah Fii Ikhtilaf Al-Fuqaha*, (Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982), Hal. 62

mujtahid yang perlu di telaah dan dikaji lebih mendalam, sehingga mengatur latar belakang perbedaan pendapat dalam sebuah masalah.<sup>23</sup>

Dalam berijtihad para Ulama Fikih tidak selalu menghasilkan pendapat yang sama. Mengenai suatu perbedaan diantara para Ulama dalam menghasilkan suatu hukum adalah:

1. Perbedaan pembacaan ayat Al-Quran (*Ikhtilaf Al-Qiraah*)
2. Perbedaan dalam pengetahuan tentang hadis Nabi saw ('*adamu al-ittila 'alal hadis*)
3. Meragukan hadis Nabi saw (*Asy-Syakku Fi Al-Hadis*)
4. Sebab polisemi (*Al-Isytirak Fi Al-Lafz*)
5. Sebab pertentangan dalil (*Ta'Arud Al-Adillah*)
6. Perbedaan memahami dan menafsirkan nas (*Al-Ikhtilaf Fi Fahmi Nash Wa Tafsirih*)
7. Tidak ditemukan nas ('*Adamu Annasi Masālah*)
8. Perbedaan dalam metode penemuan hukum (*Al-Ikhtilaf Fi Al-Qawā'id Al-Uṣuliyyah*).<sup>24</sup>

#### **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan suatu cara untuk memaparkan sebuah ide dengan menggunakan pemaparan yang rasional dan sistematis, yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dalam penelitian ini. Oleh sebab

<sup>23</sup> Syaikh dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, cet. ke-1 (Bantul: K-Media, 2019), Hal. 9.

<sup>24</sup> Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, (Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006), Hal.13.

itu pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa tahapan penelitiannya yaitu:

### 1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan cara memperoleh data secara jelas tentang pandangan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi di daerah istimewa Yogyakarta tentang penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid.

### 2. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat normatif-komparatif, yaitu berusaha menggambarkan secara sistematis bagaimana wacana mengenai perbedaan Penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid dari tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi di Yogyakarta, untuk kemudian diarahkan kepada bentuk perbandingannya.

### 3. Data dan Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

#### a. Data Primer

Data primer atau data pokok dalam penelitian ini adalah data yang dikumpulkan dan diperoleh melalui interview/wawancara kepada tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi tentang penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid.

b. Data Sekunder

Data sekunder dapat digunakan untuk mendukung data primer, yang dalam penelitian ini menggunakan data sekunder berupa al-Qur'an, Hadits, dan buku-buku yang berkaitan dengan judul penelitian.

c. Data Tersier

Data tersier merupakan data yang dapat memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap data primer dan sekunder, yang dapat berupa kamus, ensiklopedi, website, majalah, dan seterusnya.

4. Pendekatan penelitian

Pendekatan penelitian yang penyusun gunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan dengan tolak ukur norma agama melalui penilaian dengan menggunakan *Nash-nash* Al-Quran dan As-Sunnah, serta sumber lain yang dapat dijadikan landasan sebagai pembenar atau pemberi aturan terhadap masalah yang menjadi pokok bahasan, sehingga dapat diperoleh kesimpulan bahwa sesuatu itu benar, selaras atau tidak dengan ketentuan *Syara`*.

5. Metode pengumpulan data

Adapun untuk memperoleh data-data yang relevan dalam penelitian ini ada beberapa pendekatan, yang penyusun lakukan antara lain:

a. Interview/wawancara

Interview adalah metode pengumpulan data atau informasi dengan cara tanya jawab sepihak dikerjakan dengan sistematis dan berdasarkan tujuan penyelidikan. Dalam interview ini penyusun menyiapkan terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan yang akan di sampaikan melalui interview guide (pedoman wawancara).<sup>25</sup> Dalam penelitian ini penyusun akan mewawancarai tokoh masing-masing tiga dari ormas Muhammadiyah dan tiga dari Salafi Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Observasi

Observasi yaitu pengumpulan data melalui pengamatan terhadap fenomena-fenomena yang diteliti, yang lebih ditekankan pada fenomena sosial, ekonomi, agama dan budaya tentunya yang berhubungan dengan proses penggunaan dana zakat mal.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu cara memperoleh data melalui dokumen-dokumen yang relevan dan berhubungan dengan objek penelitian.

6. Analisis data

---

<sup>25</sup> Moh Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia,1988), Hal. 234

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat simpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.<sup>26</sup> Dalam skripsi ini penulis menggunakan teori *masalah mursalah*. Dengan menggunakan teori tersebut penulis bermaksud mendeskripsikan analisis zakat mal untuk pembangunan masjid menurut pendapat beberapa tokoh dari ormas Muhammadiyah dan dari ormas Salafi di Yogyakarta. Analisis data dilakukan guna mendapatkan kesimpulan yang valid. Setelah penyusun memperoleh data yang valid dan lengkap. Kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif, dengan menggunakan pendekatan normatif.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Dalam penyusunan skripsi ini, penyusun membaginya menjadi lima bab. Pembagian tersebut bertujuan agar pembahasan skripsi ini nantinya

---

<sup>26</sup> Hardani dkk. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, (Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020), Hal. 162

akan lebih terarah, dimana antara bab satu dengan bab yang lainnya saling berkaitan. Adapun bab-bab tersebut antara lain:

*Bab Pertama*, berisi penggambaran umum tentang penelitian dari latar belakang dan pokok masalah yang mengenai tentang pentingnya penelitian ini, diikuti dengan tujuan dan kegunaan penelitian. Kemudian menelusuri penelitian sejenis yang pernah dilakukan, membangun kerangka teoretik mengenai teori-teori yang dilakukan untuk menganalisa permasalahan. Metode penelitian yang digunakan dan diakhiri dengan sistematika pembahasan.

*Bab kedua*, berisikan tentang gambaran umum mengenai zakat mal. Dalam pembahasannya, akan diawali dengan pengertian zakat, hukum zakat, sejarah penyiaran zakat, tujuan zakat, golongan penerima zakat, macam-macam zakat, pendapat Ulama Madzhab tentang zakat. Dalam bab ini juga akan dijelaskan pula mengenai teori yang dipakai oleh penulis meliputi pengertian, landasan hukum, syarat-syarat *Maslahah Mursalah*. Materi-materi tersebut dianggap penting untuk memberikan gambaran berupa konsep perbedaan penggunaan zakat mal, terlebih materi tersebut merupakan dasar yang harus dikuasai baik oleh penyusun dan pembaca.

*Bab ketiga*, merupakan bagian yang menjelaskan mengenai kelembagaan kedua majelis fatwa. Meliputi pembahasan sisi sejarah dan metode Istinbat hukum yang digunakan oleh kedua tokoh tersebut. Hingga masuk ke pembahasan mengenai perbedaan penggunaan zakat mal.

*Bab keempat*, berisikan analisis komparasi antara Muhammadiyah dan Salafi tentang penggunaan zakat mal untuk pembangunan masjid, dalam bab ini dapat diketahui persamaan dan perbedaan antara kedua tokoh tersebut terkait dengan putusan hukum dari masing-masing ormas terhadap penggunaan zakat mal.

*Bab kelima*, merupakan penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran.



## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pandangan Tokoh Muhammadiyah dan Tokoh Salafi tentang penggunaan dana zakat mal untuk pembangunan masjid.

a. Tokoh Muhammadiyah

Dalam hal ini tokoh Muhammadiyah membolehkan penggunaan dana zakat mal digunakan untuk pembangunan masjid, penggunaan dana zakat mal tersebut menurut tokoh Muhammadiyah sah-sah saja dikarenakan makna dari *Fi Sabilillah* memiliki makna yang luas dan tidak hanya untuk arti perang. Menurut tokoh Muhammadiyah penggunaan dana tersebut juga sudah termasuk ke dalam makna *Fi Sabilillah*. Akan tetapi dalam menggunakan dana zakat mal untuk pembangunan masjid harus melihat kondisi masyarakat terlebih dahulu jangan sampai terlalu sibuk mendirikan masjid sehingga ketujuh *Ashnaf* yang lain tidak diperhatikan.

Adapun metode Istinbat hukum yang digunakan tokoh Muhammadiyah yakni menggunakan metode Istinbat hukum *Bayani* dan *Istislahi* dimana yang pertama dengan melihat sumber Nash kemudian yang kedua dari Nash tersebut ditelaah kembali dengan

bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang dimaksudkan dalam Nash Al-Qur'an dan hadis.

b. Tokoh Salafi

Dalam permasalahan ini tokoh Salafi tidak setuju tentang penggunaan dana zakat mal digunakan untuk pembangunan masjid. Menurut tokoh Salafi masjid tidak termasuk kategori *Fi Sabilillah*, dikarenakan dalam At-Taubah [9]:60 sendiri Allah SWT sudah memberikan pembatasan, jika makna dari *Fi Sabilillah* diartikan secara luas maka kata *Innama* atau pembatasan tersebut menjadi tidak berarti. Tokoh Salafi memberikan pendapat terkait makna *Fi Sabilillah* yakni kata tersebut jangan di artikan terlalu luas sehingga mencakup semua amal baik dan akan membuat kata pembatasan tersebut seakan tidak berarti dan juga jangan terlalu sempit sehingga hanya terpaku pada perang saja. Menurut Salafi makna *Fi Sabilillah* bisa diartikan juga sebagai beasiswa bagi orang yang ingin menuntut ilmu agama atau untuk kegiatan dakwah yang lain tapi untuk infrastruktur tidak setuju karena tujuan ayat tersebut sudah jelas.

Adapun metode Istinbat hukum yang digunakan oleh tokoh Salafi adalah menggunakan metode *Bayani*. Yakni dengan melakukan pendekatan teks Nash melalui kaidah-kaidah kebahasaan.

## 2. Persamaan dan perbedaan tokoh Muhammadiyah dan tokoh Salafi

### a. Persamaan

#### 1) Tokoh Muhammadiyah

Dalam hal ini tokoh Muhammadiyah berangkat dari Qs. At-Taubah [9]:60 yang berbunyi:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ  
وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ  
حَكِيمٍ. اللَّهُ وَاللَّهُ عَلِيمٌ<sup>1</sup>

Menurut tokoh Muhammadiyah dalam ayat tersebut Allah SWT sudah menjelaskan tentang delapan *Ashnaf* yang berhak menerima zakat, mengenai dana zakat mal yang digunakan untuk pembangunan masjid, Muhammadiyah mengambil bagian dari *Fi Sabilillah*.

#### 2) Tokoh Salafi

Tokoh Salafi dalam hal ini juga menggunakan ayat yang sama yaitu Qs. At-Taubah [9]:60.

### b. Perbedaan

#### 1) Tokoh Muhammadiyah

Perbedaan tokoh Muhammadiyah dalam hal ini adalah penggunaan kata *Fi Sabilillah* yang mana tokoh Muhammadiyah memaknai secara luas sehingga bisa mencakup segala kebaikan

---

<sup>1</sup> Qs. At-Taubah [9]:60

seperti berupa dakwah, Infrastruktur, yang bertujuan untuk men-sejahterakan umat Islam.

## 2) Tokoh Salafi

Dalam hal ini perbedaan tokoh Salafi yakni terletak pada pemaknaan kata *Fi Sabilillah*, yang mana dalam ayat tersebut sudah ada kata pembatasan berupa kata *Innama* yang tidak boleh diartikan secara luas, jika kata *Fi Sabilillah* tersebut diartikan secara luas maka pembatasan dalam ayat tersebut menjadi tidak berguna.

## B. Saran-saran

Berdasarkan analisis yang penyusun uraikan dalam skripsi ini, maka saran yang diajukan adalah sebagai berikut:

1. Dengan adanya penelitian ini penyusun berharap kepada masyarakat bahwa kiranya perlu memahami dan menghargai setiap perbedaan pendapat pada kedua organisasi keagamaan tersebut.
2. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik dengan materi sejenis, hasil penelitian ini dapat di jadikan sebagai bahan acuan pengembangan penelitian lanjutan tentunya dengan memperhatikan kelemahan dan keterbatasan penelitian ini.

## DAFTAR PUSTAKA

### 1. Al Qur'an/Ulumul Qur'an

Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya, Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an, 2013.

### 2. Hadits/Ulumul Hadis

Abi Abdillah Muhammad Ibn Yazid al-Qazwini, Sunan Ibn Majah, Juz 2, Bairut: Dar al-Fikr, t.t.

At-Tirmidzi, al-Imam al-Hafiz Abi Isa Muhammad Ibn Isa. Sunan al-Tirmidzi. Beirut: Dar al-Gharbi al-Islami, 1996.

Al-Hajjaj, Abul Hussain Muslim, *Shahih Muslim*, jilid 1, (Riyadh: Maktaba Dar-us-salam, 2007.

### 3. Fikih/Ushul Fikih

Al-Khinn, Mustafa Said, *Atsar al-Ikhtilaf Fii al-Qawaid al-'Ushuliyyah Fii Ikhtilaf al-fuqaha*, Bairut: Muasasah ar-Risalah, 1982.

Baz, Abdul Aziz bin Abdullah, *majmu' fatawa wa maqolat mutanawwi'ah*, Riyadh: Dar Al-Qasim, 1886.

Direktorat Pemberdayagunaan Zakat, *Panduan Zakat Praktis*, Jakarta; Kementrian Agama Republik Indonesia, 2013.

Habibullah, Eka Sakti, *Implementasi Pengalokasian Zakat pada Ashnaf Fi Sabilillah*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2015.

- Hamim, Khairul, Metode Istinbat Hukum Muhammad Ibn Shalih Al-Utahymin, *Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, Vol. 18, No. 2, (2019).
- Hardani dkk., *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif*, Yogyakarta: CV. Pustaka Ilmu Group Yogyakarta, 2020.
- Indra Pratama dkk, Fikih Zakat Hewan Ternak dalam Perspektif Syekh Ahmad bin al-Hasan al-Asfahani, *Jurnal Intizar*, Vol. 26, No. 1, Juni (2020).
- Jalil, Abdul, *Mengenal Zakat Fitrah Dan Zakat Mal*, Semarang; Mutiara Aksara, 2019.
- Kalimah, Siti, “Pandangan Ulama Empat Mazhab dalam Memutuskan Upah Amil Zakat Guna Meningkatkan Optimasi Keprofesionalan Amil Zakat”, *Jurnal Salimiyah*, Vol. 1, No. 1, Maret (2020).
- Miftachur Rif’ah Mahmud dan Muhammad Irfan Helmy, *Salafi Jawa: Implementasi Living Hadis Oleh Orang Jawa Bermadzhab Salafi*, (Salatiga: Institut Agama Islam Negeri (IAIN), 2017.
- Muhammaddin, “Manhaj Salafiyah,” *Jurnal JIA/Desember* 2013/Th.XIV/Nomor 2/147-161
- Muhyiddin, Muh Ali, *Skripsi: Analisis Pemikiran Yusuf Qardhawi Tentang Zakat Mal Untuk Pembangunan Masjid*, Semarang: UIN Walisongo, 2015.

Musadad, Ahmad, *Muqaranah Madzahib: Perbandingan Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: Literasi Nusantara Abadi, 2019

Nasir, Haedar, *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*, cet. Ke-2 Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2016.

Nurhayati dan Ali Imran Sinaga, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam”, *Jurnal Justitia*, Vol. 1, No. 04, Desember (2014).

Qodariah Barkah, dkk. *Fikih Zakat, sedekah, dan wakaf*, Jakarta: Kencana, 2020.

Robbani, Muhammad Imdad, “Salafiyah: Sejarah dan Konsepsi”, *Jurnal Tasfiah*, Vol. 1, No. 2, Agustus (2017).

Rosadi, Aden, *Zakat dan Wakaf*, Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2019

Sabiq, Sayid, *Fiqh Sunnah*, Baerut Libanon: Dar Al-Fikr, 1983.

Sari, Elsi Kartika, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta; PT Grasindo, 2007.

Sarwat, Ahmad, *Fiqh dan Khilafiyah*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, t.t

Syaikhu dan Norwili, *Perbandingan Mazhab Fiqih*, Bantul: K-Media, 2019.

Tienti, Siti, "Konsep Ideologi Islam Studi Kasus Salafi Di Jalan Karya Jaya Gang Eka Wali Pribadi Kecamatan Medan Johor, Medan," *Tesis*, Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara 2013.

Umar, Mukhsun Nyak, *Rekonstruksi Pemikiran Hukum Islam Di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan Pena Banda Aceh, 2006.

Wawan Gunawan Abdul Wahid dkk, *Studi Perbandingan Mazhab*, Yogyakarta: Pokja Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2006.

Zinuddin, "Zakat Untuk Pembangunan Masjid," *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 16, No. 2, Juli-Desember (2017).

#### **4. LAIN-LAIN**

<http://qaalarasulallah.com/hadithView.php?ID=51865/>

<https://muhammadiyah.or.id/sejarah-singkat-muhammadiyah/>

<https://salafy.or.id/orang-orang-yang-berhak-menerima-zakat-maal/>.

Wawancara dengan Dr. Fuad Zein, MA. Ketua bidang Fatwa dan pengembangan tuntunan Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah pada tanggal 14 September 2021.

Wawancara dengan Ustaz Muhammad Jazir, Ketua Dewan Syuro, pada tanggal 14 September 2021.

Wawancara dengan bapak Eka Yuhendri, SHI, MH. Anggota Badan  
Pengurus Lazismu DIY, pada tanggal 18 November 2021.

Wawancara dengan Ustaz Beny Abdurrahman, Anggota MIUMI (Majelis  
Ulama dan Intelektual Muda) DIY, pada tanggal 20 Agustus 2021.

Wawancara dengan Ustaz Aris Munandar, Pembina Yayasan Pondok  
Pesantren Hamalatul Qur'an Bantul, pada tanggal 30 Agustus 2021.

Wawancara dengan Ustaz Setyo Susilo, Pengajar di Pondok Pesantren  
Hamalatul Qur'an Bantul, pada tanggal 04 September 2021.

